



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Tiar Alias Tiar Alias Iyong Bin Mukhsin
2. Tempat lahir : Kumai
3. Umur/Tanggal lahir : 18/19 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih Rt.10 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juhriani als Ijuh Bin M. Karti
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kab. Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Prakusumayudha Gg. Teratai 1 Rt. 16 Rw. 07, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Agus Tiar Alias Tiar Alias Iyong Bin Mukhsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 Terhadap Juhriani als Ijuh Bin M. Karti ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agustiar Als Tiar Als Iyong Bin Mukhsn dan terdakwa 2 Juhriani Alias Ijuh Bin M. Karti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Agustiar Als Tiar Als Iyong Bin Mukhsn dan terdakwa 2 Juhriani Alias Ijuh Bin M. Karti dengan pidana penjara masing –masing selama **2 (Dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah headlamp/lampu depan Honda Scoopy ;
 - 1 (satu) buah lampu belakang Honda Scoopy ;
 - 2 (buah) buah lampu sein Honda Scoopy ;
 - 1 (satu) set body Honda Scoopy terdiri dari warna hitam, merah dan putih ;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi kendaraan dengan nomor KH 5881 WP ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
- 1 (satu) buah obeng yang telah dimodifikasi dengan Panjang 19cm ;
- 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa kelengkapan body motor
Nomor Rangka : MH1JM3132LK423684 Nomor Mesin :JM31E3419710 ;

Kesemuanya digunakan dalam perkara lain atas nama **Rahmad Alias Babe**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1 **Agus Tiar Alias Tiar Alias Iyong Bin Mukhsin** dan terdakwa **Juhriani Alias Ijuh Bin M. Karti** pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 Sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2021 desa Sungai Kapitan Kec. Kumai , Kab. Kobar, Prop. Kalteng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa 1 Agutiar alias Tiar alias Iyong Bin Muksin dan terdakwa 2 sepakat bersama saudara Rahmad alias Babe Bin Supratmin untuk mengambil sepeda motor di Daerah desa Sungai Kapitan kec. Kumai Kab. Kobar. Lalu terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda mio M3 warna merah hitam membonceng terdakwa Rahmad Babe menuju sasaran sedangkan terdakwa 2 menunggu dirumah terdakwa 1 menunggu kedatangan terdakwa 1 dan saudara Rahmad alias Babe sambil menyiapkan cat dan alat untuk merubah kendaraan yang diambil nantinya. Selanjutnya setelah terdakwa 1 mengantar saudara Rahmad Alias Babe tepatnya di dekat Pertamina lalu Rahmad alias Babe turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki mencari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



sasaran dan melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol KH 5881 kemudian melihat suasana sepi kemudian mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang saat itu kuncinya menempel pada kontak motor tersebut lalu saudara Rahmad Babe berusaha menghidupkan namun tidak hidup lalu menelpon para terdakwa dan kemudian datanglah terdakwa 1 kemudian mendorong dengan kaki menuju rumah terdakwa 1 dan sesampainya kemudian sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban Fatmah Byanti Binti Badullahi langsung dirubah bentuknya dengan cara di cat warna lain oleh terdakwa 2 selanjutnya di jual kepada sdr IYUT (DPO) ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pemilik sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KH 5881 yaitu saksi korban Fatmah Byanti Binti Badullahi mengalami kerugian material yang ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fatmah Byanti Binti Badullahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena ada peristiwa pencurian ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 skj. 04.00 wib di depan rumah saksi yang berada di Jalan Panglima Utar Rt. 04, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalimantan Tengah ;
 - Bahwabarang yang hilang adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Merah tahun 2020 dengan No. Pol KH 5881 WP, Nomor Rangka MH1JM3132LK423684, Nomor Mesin JM31E3419710 dan STNK An. NORHAYATI ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir oleh anak saksi sekitar jam 02.30 Wib dalam keadaan tidak terkunci setang dan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi menyadari bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021 skj. 04.00 wib pada saat



- anak saksi akan pergi mengambil ayam, kemudian melihat motor tersebut yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kumai ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang dibeli secara cash atau tunai ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi Muhammad Kusumayadi Faturahman Bin Doni Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena ada peristiwa pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 skj. 04.00 wib di depan rumah saksi yang berada di Jalan Panglima Utar Rt. 04, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Merah tahun 2020 dengan No. Pol KH 5881 WP, Nomor Rangka MH1JM3132LK423684, Nomor Mesin JM31E3419710 dan STNK An. NORHAYATI ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi gunakan kemudian saksi parkir dirumah sekitar jam 02.30 Wib dalam keadaan tidak terkunci setang dan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut kemudian saksi ketiduran ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021 skj. 04.00 wib pada saat saksi akan pergi mengambil ayam, kemudian melihat motor tersebut yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa ibu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kumai ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik ibu saksi yang dibeli secara cash atau tunai ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi Rahmad Alias Babe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti, sehubungan melakukan pencurian sepeda motor di beberapa lokasi yaitu di wilayah kumai dan di wilayah arut selatan ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan hari pencurian tersebut, namun seingat saksi sejak bulan Mei sampai dengan oktober 2021 saksi melakukan pencurian sepeda motor ;
- sekitar 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) unit, untuk di wilayah kumai saya melakukan pencurian Sbb :
- Bahwa benar saksi ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, KH. 4884. WL, di Jalan Pemuda Rt. 16, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng ;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPIY warna hitam, KH. 5881 WP bersama-sama dengan TIAR ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada kepada IYUT,keudian IYUT menyuruh Terdakwa 2 Juhriani untuk merubah bentuk dan warnanya dengan cara mempereteli/melepas kelengkapan sepeda motor ;
- Bahwa peran saksi adalah selaku eksekutor atau yang mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa 1 Agustiar, sedangkan peran Terdakwa 2 Juhriani adalah merubah bentuk dan warna sepeda motor ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi Heru Purbo Prayitno Bin Rohmad, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 08.00 Wib di Desa Batu belaman, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng diamankan seseorang yang bernama AGUSTIAR Als TIAR Als IYONG Bin MUKHSIN, dan Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 10.00 Wib di Desa Batu belaman, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



Kalteng diamankan seseorang yang bernama JUHRIANI Als IJUH Bin M. KARTI, serta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib didaerah runtu, diamankan seseorang yang bernama RAHMAD Als BABE Bin SUPRATMIN jadi yang diamankan sehubungan dengan perkara curanmor sebanyak 3 (tiga) orang ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 04.00 Wib Kepolisian mendapat informasi dari warga desa batu belaman, diperumahan Griya Dara Indah ada 3 (tiga) orang yang saat akan diamankan warga melarikan diri ke dalam semak belukar karena diduga melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa dirumah dimana pelaku melarikan diri ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor PINO warna hitam, E. 6429 JW kemudian saksi bersama dengan anggota polsek kumai lainnya serta dibantu oleh warga melakukan pencarian sekitar jam 08.00 wib diamankan AGUSTIAR Als TIAR Als IYONG Bin MUKHSIN dan sekitar jam 10.00 Wib diamankan JUHRIANI Als IJUH Bin M. KARTI, selanjutnya dibawa ke Polsek Kumai dan dimintai keterangan, dari keterangan yang diberikan AGUSTIAR Als TIAR Als IYONG Bin MUKHSIN, JUHRIANI Als IJUH Bin M. KARTI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor PINO warna hitam, E. 6429 JW adalah hasil pencurian yang menjadi eksekutor pencurian adalah RAHMAD Als BABE Bin SUPRATMIN yang melarikan diri ;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib didaerah runtu RAHMAD Als BABE Bin SUPRATMIN diamankan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa 1 Agutiar alias Tiar alias Iyong Bin Muksin dan terdakwa 2 bersepakat bersama - sama dengan saksi Rahmad alias Babe Bin Supratmin untuk mengambil sepeda motor di Daerah desa Sungai Kapitan kec. Kumai Kab. Kobar ;
- Bahwa terdakwa 1 bersama dengan saksi Rahmad Babe menuju sasaran menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa 2 menunggu dirumah terdakwa 1 menunggu kedatangan terdakwa 1 dan saksi Rahmad alias Babe sambil menyiapkan cat dan alat untuk merubah kendaraan yang diambil nantinya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa setelah terdakwa 1 mengantar saksi Rahmad Alias Babe tepatnya di dekat Pertamina lalu Rahmad alias Babe turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki mencari sasaran dan melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol KH 5881 kemudian melihat suasana sepi kemudian mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang saat itu kuncinya menempel pada kontak motor tersebut lalu saksi Rahmad Babe berusaha menghidupkan namun tidak hidup lalu menelpon para terdakwa dan kemudian datanglah terdakwa 1 yang kemudian membantu mendorong dengan kaki menuju rumah terdakwa 1 ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa 1 sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban Fatmah Byanti Binti Badullahi langsung dirubah bentuknya dengan cara di cat warna lain oleh terdakwa 2 selanjutnya di jual kepada sdr IYUT (DPO) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pemilik sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KH 5881 yaitu saksi korban Fatmah Byanti Binti Badullahi mengalami kerugian material yang ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah headlamp/lampu depan Honda Scoopy ;
2. 1 (satu) buah lampu belakang Honda Scoopy ;
3. 2 (buah) buah lampu sein Honda Scoopy ;
4. 1 (satu) set body Honda Scoopy terdiri dari warna hitam, merah dan putih ;
5. 2 (dua) buah plat nomor polisi kendaraan dengan nomor KH 5881 WP ;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
7. 1 (satu) buah obeng yang telah dimodifikasi dengan Panjang 19cm ;
8. 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa kelengkapan body motor Nomor Rangka : MH1JM3132LK423684 Nomor Mesin :JM31E3419710

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 skj. 04.00 wib di depan rumah saksi yang berada di Jalan Panglima Utar Rt. 04, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalimantan Tengah ;



- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Merah tahun 2020 dengan No. Pol KH 5881 WP, Nomor Rangka MH1JM3132LK423684, Nomor Mesin JM31E3419710 dan STNK An. NORHAYATI ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Fatmah Byanti Binti Badullah ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh saksi Rahmad alias Babe, Terdakwa 1 dan terdakwa 2 ;
- Bahwa benar peran saksi Rahmad Babe adalah sebagai eksekutor, terdakwa 2 mengantar saksi Rahmad alias babe untuk mencari sasaran sedangkan terdakwa 2 berperan sebagai orang yang merubah sepeda motor agar tidak dikenali lagi ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi - saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana ;



Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1 Agustiar Als Tiar Als Iyong Bin Mukhsn dan terdakwa 2 Juhriani Alias Ijuh Bin M. Karti yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa, setelah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa yang diakui kebenarannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona, sehingga surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak Benda Tersebut tidak harus barang yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi cukup apabila si pemilik merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain maksudnya adalah baik sebagian barang itu milik Terdakwa bersama orang lain maupun seluruhnya barang yang diambil adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Merah tahun 2020 dengan No. Pol KH 5881 WP, Nomor Rangka MH1JM3132LK423684, Nomor Mesin JM31E3419710 dan STNK An. NORHAYATI milik saksi Fatmah pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 skj. 04.00 wib di depan rumah saksi yang berada di Jalan Panglima Utar Rt. 04, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalimantan Tengah yang berdasarkan fakta - fakta persidangan dilakukan oleh saksi Rahmad alias Babe, Terdakwa 1 dan terdakwa 2 ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Fatmah Byanti yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Fatmah Byanti mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bersama saksi Rahmad alias Babe mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. .Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Merah tahun 2020 dengan No. Pol KH 5881 WP, Nomor Rangka MH1JM3132LK423684, Nomor Mesin JM31E3419710 dan STNK An. NORHAYATI milik saksi Fatmah pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 skj. 04.00 wib di depan rumah saksi yang berada di Jalan Panglima Utar Rt. 04, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar Prop. Kalimantan Tengah yang berdasarkan fakta - fakta persidangan dilakukan oleh saksi Rahmad alias Babe, Terdakwa 1 dan terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa peran saksi Rahmad Babe adalah sebagai eksekutor, terdakwa 2 mengantar saksi Rahmad alias babe untuk mencari sasaran sedangkan terdakwa 2 berperan sebagai orang yang merubah sepeda motor agar tidak dikenali lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diata maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah headlamp/lampu depan Honda Scoopy, 1 (satu) buah lampu belakang Honda Scoopy, 2 (buah) buah lampu sein Honda Scoopy, 1 (satu) set body Honda Scoopy terdiri dari warna hitam, merah dan putih, 2 (dua) buah plat nomor polisi kendaraan dengan nomor KH 5881 WP, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah obeng yang telah dimodifikasi dengan Panjang 19cm, 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa kelengkapan body motor Nomor Rangka : MH1JM3132LK423684 Nomor Mesin :JM31E3419710 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmat Alias Babe, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dilakukan berulang kali ;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa berterus terang ;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agustiar Als Tiar Als Iyong Bin Mukhsin dan terdakwa 2 Juhriani Alias Ijuh Bin M. Karti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Agustiar Als Tiar Als Iyong Bin Mukhsn dan terdakwa 2 Juhriani Alias Ijuh Bin M. Karti dengan pidana penjara masing –masing selama **1 (satu) dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1 Agustiar Als Tiar Als Iyong Bin Mukhsin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah headlamp/lampu depan Honda Scoopy ;
 - 1 (satu) buah lampu belakang Honda Scoopy ;
 - 2 (buah) buah lampu sein Honda Scoopy ;
 - 1 (satu) set body Honda Scoopy terdiri dari warna hitam, merah dan putih ;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi kendaraan dengan nomor KH 5881 WP ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
 - 1 (satu) buah obeng yang telah dimodifikasi dengan Panjang 19cm ;
 - 1 (unit) Sepeda Motor Honda Scoopy tanpa kelengkapan body motor Nomor Rangka : MH1JM3132LK423684 Nomor Mesin :JM31E3419710 ;Kesemuanya digunakan dalam perkara lain atas nama **Rahmad Alias Babe**.
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari RABU, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Karyono, S.H, Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu



S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Rivianto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Pbu